

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Sejarahnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan

lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisararis van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Pada periode 1945– 1950 tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945

memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D.

Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya "*combatant*" yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal

dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa kabinet presidential.

Pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia.

Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris. Pada periode 1950 – 1959 dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri.

Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu

semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Pada masa orde lama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S.

Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhir karier Bapak Kepolisian RI tersebut

sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

1. Alat Negara Penegak Hukum.
2. Koordinator Polsus.
3. Ikut serta dalam pertahanan.

4. Pembinaan Kamtibmas.
5. Kekaryaan.
6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Pada Masa Orde Baru dengan pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab.

Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat

menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan. Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Secara umum polisi adalah suatu perantara umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Polisi merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat

Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah "Politie" yang digunakan di Belanda. Van Vollenhoven mengartikan "Politie" sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu organ pemerintah yang bertugas untuk mengawasi; kemudian polisi sebagai fungsi yang artinya, polisi menjalankan fungsi atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan. Dalam pengawasan jika perlu menggunakan paksaan demi terciptanya ketertiban umum.

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya). Di Indonesia, polisi adalah organ negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beranjak dari tugas tersebut, dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah hisbah atau syurtah. Hisbah dan syurtah merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam. Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, ketika dalam

¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus hukum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1985), h.763

masyarakat tampak adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya. Al-Mawardi mendefinisikan muhtasib (petugas hisbah) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.¹⁶ Dalam QS. Ali 'Imran (3): 104, Allah SWT. berfirman, yang artinya: *"hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."*²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam dan Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat mempunyai istilah yang berbeda. Di mana dalam Hukum Tata Negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah muhtasib atau shurtah.³ Adapun di Indonesia organ Negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi.

Berdasarkan judul penelitian Peran Kepolisian Sektor Gading Cempaka dalam Menanganan Kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Untuk lebih memudahkan pembaca dan memberi arah lebih jelas bagi peneliti dalam memahami judul tersebut maka penulis akan memberi defenisi operasional sebagai berikut:

A. Peran Kepolisian

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 93.

³ Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, h. 73.

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia.

Peran dalam pengertian Sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya.⁴

B. Kepolisian Sektor (Polsek)

Adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah kecamatan. Mempunyai perkantoran yang tetap dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang bekerja pada suatu wilayah kecamatan untuk menjaga kondusifitas daripada aktifitas masyarakat. Membangun hubungan emosional dan menjaga independensi dari pada lembaga kepolisian dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

C. Penanganan/Menangani

Mengambil alih suatu permasalahan dan menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan baik secara komunikatif kekeluargaan atau secara hukum. Sehingga dalam melakukan penyelesaian tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontroversi

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h 69.

atau konflik yang berkepanjangan, melakukan pendekatan pendekatan emosional dalam mengkaji permasalahan yang terjadi dengan sistematis dan sesuai dengan prosedural demi kebaikan bersama.

2. Pengertian Kriminal / Kriminalitas

Istilah kriminal berasal dari bahasa Inggris yang disebut "*crime*" penyebutan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, sedangkan kriminalitas adalah tindakan kejahatan yang dilakukan seperti, pemerkosaan, pencurian, penjudian, perampokan, teroris dan masih banyak lagi yang lainnya. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana karena itu diancam dengan hukuman.

Pengertian tindak kriminal dapat dilihat berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, sosial dan ekonomi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Kriminal ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan di jatuhkan hukuman. Dalam hal ini berarti jika seseorang belum dijatuhkan hukuman maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b. Kriminal ditinjau dari aspek sosial adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

- c. Kriminal ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kriminal bukan merupakan peristiwa sejak lahir (*herediter*) juga bukan merupakan warisan biologis orang tua. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan siapa saja, baik pria maupun wanita dari berbagai golongan usia. Dalam prakteknya tindakan kriminal dapat berlangsung secara sadar, dalam arti sudah difikirkan atau direncanakan terlebih dahulu, namun juga bisa dilakukan dalam keadaan kurang sadar, misalnya karena pengaruh minuman keras (alkohol) narkotika dan obat-obatan terlarang.⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, masalah kriminal adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena melihat masalahnya bukan pada proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminal, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif berdasarkan kualitasnya.

⁵ Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian profesionalisme dan reformasi Polri*, (Surabaya: laksana mediatama. 2007), h, 30.

Segala bentuk kriminalitas atau segala sesuatu yang perbuatannya melanggar hukum atau bisa disebut tindak kejahatan. Pelaku kejahatan atau kriminalitas itu disebut dengan kriminal dan biasanya yang di anggap kriminal itu adalah orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau bahkan teroris.

Dewasa ini berbagai macam tindak kejahatan yang muncul seakan akan menjadi virus yang bisa menjangkit semua orang bahkan kriminalitas tidak mengenal tempat bahkan siapa orangnya, sering sekali muncul diberbagai media elektronik tentang kasus kriminal yang terjadi di kehidupan sosial hari ini antara lain misalnya, pemerkosaan, perjudian, perampokan, bahkan teroris, kriminalitas yang begitu tinggi akan menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak yang masih belum bisa terjawabkan begitu saja tanpa melalui analisis ilmiah, dan institusi lembaga keamanan seperti kepolisian tidak juga bisa dipersalahkan secara terus menerus karena institusi polisi sudah bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian, namun perlu ada metode sinergitas antara pemerintah, pihak kepolisian, dan masyarakat dalam berkolaborasi meminimalisir tindak kejahatan yang akan terjadi.

3. Deskripsi Data Kecamatan Gading Cempaka

Kecamatan Gading Cempaka merupakan Kecamatan yang terletak di bagian timur Kota Bengkulu. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 991,4 ha, Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 5 Kelurahan

definitif yaitu Kelurahan Cempaka Permai, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Padang Harapan, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Jalan Gedang. Terbagi atas 30 Rukun Warga (RW) dan 122 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Gading Cempaka secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Singaran Pati dan Ratu Agung
- b) Sebelah Selatan : Kecamatan Kampung Melayu
- c) Sebelah Timur : Kecamatan Selebar
- d) Sebelah Barat : Samudera Hindia

Kemudian dari sisi topografi Kecamatan Gading Cempaka mempunyai kondisi topografi yang datar dengan ketinggian wilayah berkisar 3-18 meter diatas permukaan laut.

a. Kondisi Kependudukan

Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Cempaka Permai, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Padang Harapan, Kelurahan Jalan Gedang, dan Kelurahan Sidomulyo. Jumlah total penduduk Kecamatan Gading Cempaka sampai dengan akhir bulan Desember 2013 (sensus daerah) tercatat sebanyak 11.037 kepala keluarga, kepadatan penduduk Kecamatan Gading Cempaka sebanyak 281 jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak 42.174 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 21.223 jiwa dan perempuan sebanyak 20.951 jiwa.

b. Kondisi Pendidikan

Fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD) memiliki jumlah terbesar di Kecamatan Gading Cempaka, sedangkan jumlah fasilitas paling kecil adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Gading Cempaka sebanyak 7 Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 8 Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri, 1 Gedung SD Swasta, 3 Gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, 2 Gedung SLTP Swasta, 1 Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA), 1 Gedung SMA Swasta, 2 Gedung SMK Negeri, 1 Gedung SMAK, 1 Gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN), 1 Gedung Universitas Swasta, 1 Gedung Cabang Universitas Negeri, dan 4 Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.

c. Kondisi Perekonomian

Kecamatan Gading Cempaka adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu. Wilayah ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pengembangan pemukiman, kerajinan dan kawasan perdagangan dan jasa. Sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Gading Cempaka antara lain Bengkel sebanyak 79 unit dengan tenaga kerja sebanyak 363 orang, Koperasi sebanyak 10 unit dengan tenaga kerja sebanyak 748 orang, dan Toko sebanyak 323 unit dengan tenaga kerja sebanyak 1.359 orang.

d. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kecamatan Gading Cempaka antara lain Rumah Sakit berjumlah 2 (Dua), Rumah Bersalin berjumlah 2 (Dua), Poli Klinik berjumlah 2 (Dua), Puskesmas Pembantu berjumlah 5 (Lima) dan Praktek Dokter berjumlah 7 (Tujuh).

e. Sarana Ibadah

Sarana Ibadah di Kecamatan Gading Cempaka antara lain Masjid berjumlah 45 (Empat Puluh Lima), Surau 10 (Sepuluh), dan Gereja 10 (Sepuluh).

1) Visi dan Misi Kecamatan Gading Cempaka

Kecamatan Gading Cempaka memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota lima tahun ke depan khususnya misi Pertama , diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Visi : Menjadikan Kecamatan Gading Cempaka yang mandiri, aman dan sejahtera menuju cita- cita Kota yang Religius.
- b. Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram adalah :

- Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
- Meningkatkan sistem pelayanan publik;

- Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

2) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Polsek Gading Cempaka

a. Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif dalam rangka memantapkan stabilitas kamtibmas di wilayah di wilayah hukum Polsek Gading Cempaka.

b. Misi

1. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima Polsek Gading Cempaka melalui kegiatan preemtif, preventif dan refresif (penegakan hukum) melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah Kecamatan Gading Cempaka.
2. Melaksanakan deteksi dini secara cepat dan akurat terhadap setiap potensi gangguan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakkan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.

4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di kelurahan.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional inter kementerian/lembaga, instansi/dinas terkait di wilayah hukum Polsek Gading Cempaka.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang di wilayah hukum Polsek Gading Cempaka

c. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polsek Gading Cempaka pada kurun waktu tahun 2023 ditetapkan tujuan Polsek Gading Cempaka, antara lain :

1. Terlaksananya kegiatan operasional kepolisian yang terlaksana dan tersusun mulai dari pembuatan renja sesuai SOP di tingkat Polsek Gading Cempaka.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada Kelurahan.


d. Sasaran

Adapun sasaran dalam rencana kerja Tahunan (RKT) Polsek Gading Cempaka TA. 2023 ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya penambahan dan peningkatan kemampuan SDM Polri dan terwujudnya pendelegasian kewenangan dalam rangka memangkas birokrasi serta perbaikan pendidikan dan pelatihan.
2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materil fasilitas dan jasa yang meliputi transportasi komunikasi peralatan dan gedung.
3. Terwujudnya pemberdayaan potensi keamanan masyarakat antara lain, Toga, Toda, Tope, Topo, Inteletual, Pengusaha, Media Massa, Organisasi Massa dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Terwujudnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut, baik fisik maupun psikis serta terselenggaranya pengamanan wilayah konflik melalui tindakan penyuluhan upaya preventif sampai dengan pelaksanaan Operasi Kepolisian baik kendali pusat maupun mandiri kewilayahan.
5. Terwujudnya kerjasama dibidang keamanan, ketertiban,

pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait.⁶

3) Struktur Organisasi



Adapun tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Polsek Gading Cempaka antara lain sebagai berikut :

a. Kapolsek

1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
2. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Unit Provos

⁶ Rahma, Staf Kantor Polsek Gading Cempaka, *Dokumenkasi Visi Misi Polsek Gading Cempaka*, Tanggal 13 Mei 2023

Unit provos merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek. Unit provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Dalam melaksanakan tugas, unit provos menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pesonel Polri;
2. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal pesonel Polsek;
3. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personal;
4. Pengawasan dan penilaian terhadap pesonel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etin profesi.

c. Sihumas

Dalam melaksanakan tugas Sihumas menyelenggarakan fungsi yaitu Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek. Pengolahan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

d. Sium

Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan, administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugas Sium menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek;
2. Pelayanan administrasi personil dan serpas;
3. Pelayanan markas antara lain pelayanan pasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan Polsek;
4. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

e. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Terpadu

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

f. Unit Intelkam

Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen

dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

g. Unit Reskrim

Unit reskrim bertugas melaksanakan dan menyelidiki tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, yang berfungsi:

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak dan wanita baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

h. Unit Binmas

Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Unit Binmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran

dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

2. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak;

3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan/desa serta organisasi non pemerintahan.

i. Unit Sabhara

Unit Sabhara bertugas melaksanakan tujawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, obyek vital, TP TKP, penanganan tipiring dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

4) Peran Kepolisian Sektor (Polsek)

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada dibawah kapolres, Polsek merupakan ujung tombak dari organisasi polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.⁷

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

5) Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor (Polsek)

a. Tugas

Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

b. Fungsi

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan

⁷ Imam Saroni, *Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 – 2016)*, Skripsi, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2017), h. 1

⁸ Imam Saroni, *Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, h. 12

kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan fungsi intelijen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK.
3. Penyelenggaraan Turwajali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas.
4. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun

kepercayaan masyarakat terhadap polri.

8. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan.
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
10. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dekomendasi kegiatan di lingkungan polsek.

6) Data Pelanggaran Kasus Kriminal di Kecamatan Gading Cempaka

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan adapun bentuk-bentuk kasus kriminal yang ada di Kecamatan Gading Cempaka adalah sebagai berikut :

- a. Data pelanggaran kasus kriminal paling menonjol pada tahun 2019

Tabel.1.1 data pelanggaran kasus kriminal (Pemeriksaan) di Kecamatan Gading Cempaka.⁹

No	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Juni	Andi	Liza

Sumber Data : Polsek Gading Cempaka

Dengan melihat tabel 1.1, diketahui bahwa bentuk kasus kriminal yang menonjol terjadi di Kecamatan Gading Cempaka pada Tahun 2019 ada satu kasus kriminal yang menonjol yaitu

⁹ Bripka Ahmad Fadillah, Sat Reskrim Polsek Gading Cempaka, *Wawancara*, di Polsek Gading Cempaka pada Tanggal 15 Mei 2023.

pada bulan Juni dalam bentuk kasus pemerkosaan, yang mana pelakunya adalah seorang pemuda dewasa yang beralamatkan di Kelurahan Padang Harapan dan korbannya adalah seorang siswi SMP yang beralamatkan di Kelurahan Padang Harapan.

- b. Data pelanggaran kasus kriminal paling menonjol pada tahun 2020

Tabel.1.2 data pelanggaran kasus kriminal (Pencurian) di Kecamatan Gading Cempaka

No	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	April	Ronal	Rahmat
2	Juni	Yoga	Nizar

Sumber Data : Polsek Gading Cempaka

- c. Data pelanggaran kasus kriminal paling menonjol pada tahun 2021

Tabel.1.3 data pelanggaran kasus kriminal (Curas) di Kecamatan Gading Cempaka

No	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Agustus	Doni	Yogi

Sumber Data : Polsek Gading Cempaka

- d. Data pelanggaran kasus kriminal paling menonjol pada tahun 2022

Tabel.1.4 data pelanggaran kasus kriminal (Curnak) di Kecamatan Gading Cempaka

No	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Maret	Albert	Thomas

Sumber Data : Polsek Gading Cempaka

- e. Data pelanggaran kasus kriminal paling menonjol pada tahun 2023

Tabel.1.5 data pelanggaran kasus kriminal (Penganiayaan) di Kecamatan Gading Cempaka

No	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Maret	Roni	Aldo
2	Mei	Reza	Haris

Sumber Data : Polsek Gading Cempaka

Dengan melihat tabel 1.5, diketahui bahwa bentuk kasus kriminal yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka pada Tahun 2023 ada dua kasus criminal yang menonjol yaitu pada bulan Maret yang mana pelakunya masih dibawah umur yang menganiaya korbannya yang juga masih dibawah umur . Kemudian pada bulan Mei kembali terjadi kasus penganiayaan yang msih dilakukan oleh anak dibawah umur yang mana pelakunya dan korbannya beralamatkan di Kelurahan Singaran Pati.

4. Fiqh Siyasah

Secara etimologis Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman

yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁰ Menurut terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara“ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshill (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Sedangkan menurut istilah fiqh adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun oleh mujthid yakni orang yang paham tentang agama Islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber al-Qur“an dan Hadis nabi.

Sedangkan siyasah menurut Bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al- Qur’an tidak ada satu dalil pun yang

¹⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta:, Rajawali, 1997), h.21

secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: musyawarah, Keadilan, Persamaan.¹¹

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan "musyawarah" sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.¹² Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana.

Konsep keadilan dalam Islam, yakni berupa menyapaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dalam menetapkan hukum maka harus dengan seadil-adilnya memberikan hak kepada yang berhak hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 58. Konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan seseorang baik non- Muslim dan Muslim dalam Negara Islam, mereka sama-sama memiliki hak dan

¹¹ Mujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 11.

¹² Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2005), h.35

kewajiban yang sama, yang berbeda hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Hujarat ayat 13.

Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangatlah urgen, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.¹³

Islam bertujuan untuk memelihara, agama,akal, keturuunan dan harta saling berkaitan, yang dimaksud memelihara Agama seperti perintah mengerjakan sholat, puasa dan lain-lain. Memelihara jiwa yakni seperti hukuman bagi para pembunuh. Memelihara akal artinya larangan meminum minuman keras, narkoba dan sejenisnya karena dapat merusak akal fikiran manusia. Memelihara keturunan seperti larangan berzinah dan hukumannya. Memelihara harta yaitu dengan hukuman potong tangan atau kaki bagi para pencuri (dengan syarat dan ketentuan tertentu).

¹³ Muhammad Rusli, Ushul Fiqih I (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017), h. 14.

Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar makrur nahi munngkar. Di kalangan pemikir sunni berpandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Imamah (Negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.¹⁴

Negara Indonesia sebagai negara hukum (Richtsidee) Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu meberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakat berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia akan memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Dewasa ini kejahatan terus mengalami peningkatan serius, baik secara statistik maupun kualitasnya. Bahkan semakin variatif dan kreatif. Oleh karena itu, demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang menanganinya, yaitu Lembaga Kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative

¹⁴ Muhammad Iqbal, Op.Cit. h.122.

lalu menganalisa datanya secara deskriptif induktif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Kepolisian ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Dalam Hukum Indonesia terdapat Lembaga Kepolisian, yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Hukum Islam terdapat Lembaga Muhtasib, yang merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ketiga, bahwa Kepolisian dalam Hukum Islam dan Indonesia mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi mu'amalah maupun 'ubudiyah, sehingga cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas.

Dalam konteks modern, kejahatan juga mengalami peningkatan serius. Tak salah jika dikatakan bahwa meskipun sudah mendapatkan reaksi social, namun secara statistik terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung "kreatif". Maka demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah,

diperlukan adanya Undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum pidana.

Di sisi lain, Polisi merupakan alat penegak hukum di Indonesia. Selain sebagai alat penegak hukum, polisi juga berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara RI juga memiliki kewenangan yang salah satu di antaranya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Begitu luas tugas kepolisian hingga hampir di segala aspek kehidupan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab polisi.

Di sisi lain, terdapat asumsi bahwa keamanan dalam negeri merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu negara. Ini menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh banyak pihak. Apalagi tantangan globalisasi yang semakin berkembang juga diikuti dengan tantangan permasalahan kejahatan seperti organized crime, religious fanaticism, korupsi dan sebagainya.

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar.

Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah QS. Ali 'Imran (3): 104, yang artinya “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung.”

Adapun tugas dari lembaga Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah, mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan. Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk. Selain itu mu}tasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat digambarkan bahwa obyek bahasan Siyasah Syar'iyah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan dan, mengatur hubungan antara penguasa dan

rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara

Sedangkan penggunaan makna *as-siyasah* dalam zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *dulah* (negara), serta hubungan dengan dunia luar.
- b. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interenal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan, mislanya UU tentang partai politik.¹⁵

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun Penelitian sebelumnya yang pernah diteliti oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Muliadi Irwan pada tahun 2016 dengan tesis yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kab. Gowa)” Universitas Hasanuddin Makassar, yaitu membahas tentang bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, dalam hal ini kepolisian turut andil dalam melakukan sosialisasi berupa penyampain pesan-pesan keamanan atau penyuluhan tentang ketertiban masyarakat ke masjid-

¹⁵ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h.67.

masjid dan bekerja sama dengan pihak kejaksaan dengan pengadilan. Tujuan penelitiannya adalah menangani tindak pidana perjudian di wilayah Kec. Bajeng dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa bukan hanya tindak pidana perjudian yang ingin di ketahui dari polsek Towuti, Melainkan segala kasus kriminal yang terjadi di desa pekaloa.¹⁶

2. Pandu Prayoga Amradani pada tahun 2016 dengan tesis yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)” Universitas Lampung, yaitu membahas tentang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban yang sedang berkendara roda dua disertai dengan kekerasan dan melakukan perampasan harta korban. Permasalahan dalam skripsi ini bagaimanakah peran Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disertai kekerasan, lalu faktor apakah yang menghambat kepolisian dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia.¹⁷

¹⁶ Muliadi Irwan, *Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian*, (Makassar, UNHAS Makassar, 2016), diakses pada tanggal 4 Februari 2020

¹⁷ Pandu Prayoga Amradani, 2016 “*Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)*” (Lampung : Universitas Lampung),

C. Kerangka Pikir

Mengenai peran kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor dalam menangani berbagai kasus kriminalitas yang terjadi, perlu pendalaman tentang institusi kepolisian sektor untuk melihat dan mengetahui mekanisme atau proses penanganan masalah kriminal dan tentunya tugas, wewenang dan fungsi kepolisian harus menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan setiap kasus yang dilaporkan dan di adukan oleh masyarakat.

Skema di atas dapat disimpulkan bahwa arah penelitian ini adalah peran institusi kepolisian dalam lingkup Polsek dalam menangani kasus kasus kriminal yang terjadi didalam masyarakat. Untuk mengetahui peran Polsek dalam penanganan kasus-kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka, faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polsek dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka, dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polsek Gading Cempaka dalam menangani kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka.


Berikut ini penulis akan memberikaan gambaran dalam bentuk skema kerangka fikir mengenai **“Pelaksanaan Peran Kepolisian dalam Menanganani Kasus Kriminalitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”** yaitu:

Skema kerangka fikir :

UUD TAHUN 1945

**UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
PERAN KEPOLISIAN**

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



Kerangka fikir diatas menggambarkan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang telah ada. Peran kepolisian akan terlaksana dengan semestinya apabila mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Begitu pula jika didalam Pelaksanaan Peran POLSEK dalam penanganan kasus, kepolisian tidak boleh keluar dari tugas dan kewenangannya. Sehingga faktor yang menghambat pelaksanaan peran kepolisian itu bisa dihindari. Ketika hal itu sudah bisa kita benahi maka upaya peningkatan peran kepolisian itu bias ditingkatkan sehingga menimbulkan tingkat kepuasan pada masyarakat. Jadi apabila aturan itu disalahgunakan maka tidak akan ada kepuasan dari masyarakat.

